



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BLAMBANGAN UMPU

## CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

### DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor :14/Pid.C/2022/PN.Bbu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2022 dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SUROSO BIN JOYO;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- RIDWAN PRATAMA, S.H.....HAKIM;
- NOVI CHANDRA, S.H.,.....PANITERA PENGGANTI;

Kemudian sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam ruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan persidangan, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan sehat, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah didampingi oleh Penasihat Hukum atau menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan urutan kejadian tindak pidana sebagaimana termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/08/XI/2022/Reskrim, tanggal 10 November 2022;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, selanjutnya Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi Wakijan Bin Wakidi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor Kepala Afdeling I PT Kartika Mangestitama yang beralamat di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Saksi melaporkan peristiwa yang diduga mengambil sesuatu barang tanpa izin ke Polsek Way Tuba;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, yaitu pada saat Saksi bersama dengan rekannya melaksanakan kegiatan patroli dan mengintai dipinggir jalan, Saksi melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor memakai keruntung yang berisikan buah sawit keluar dari areal perkebunan PT Kartika Mangestitama yang beralamat di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, Saksi mengejar dan berhasil menangkap orang tersebut;
- Bahwa, orang tersebut mengaku bernama Suroso Bin Joyo warga Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, mantan karyawan permanen di perkebunan PT Kartika Mangestitama;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna putih dengan Nopol: BE 3512 WD, 1 (satu) buah keruntung dan 14 (empat belas) tandan buah sawit dibawa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi ke Polsek Way Tuba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian PT Kartika Mangestitama yang diakibatkan perbuatan Terdakwa mengambil kepala sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan buah sawit yang apabila dirupiahkan pada harga saat ini adalah senilai Rp436.800,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sejak tanggal 6 november 2022 hingga tanggal 9 november 2022 di areal perkebunan sawit PT Kartika Mangestitama telah sering terjadi kehilangan buah sawit yang sudah dipanen maupun yang masih di atas pohon, jika ditotal yaitu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) tandan yang hilang yaitu 67 (enam puluh tujuh) tandan hilang di tempat pengumpulan hasil dan 22 (dua puluh dua) tandan dicuri di pokok sawit;

*Halaman 2 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan untuk mengambil 14 (empat belas) tandan buah sawit dari pemiliknya yang berhak;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja sebagai karyawan lalu berhenti dan pada saat kejadian Terdakwa tidak lagi ada hubungan kerja dengan PT Kartika Mangestitama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tertangkap sebelumnya mengambil sawit di areal perkebunan PT Kartika Mangestitama di tahun 2022, tetapi karena kasihan dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka Saksi dan rekan-rekan Saksi melepaskan Terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah sawit di areal PT Kartika Mangestitama tanpa izin sebanyak 15 kali;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali ketahuan mengambil sawit tanpa izin di areal PT Kartika Mangestitama tetapi selalu berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Almuspai Bin Makmun** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam Afdeling I PT Kartika Mangestitama yang beralamat di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, yaitu pada saat Saksi bersama dengan rekannya melaksanakan kegiatan patroli dan mengintai dipinggir jalan, Saksi melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor memakai keruntung yang berisikan buah sawit keluar dari areal perkebunan PT Kartika Mangestitama yang beralamat di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, Saksi mengejar dan berhasil menangkap orang tersebut;
- Bahwa, orang tersebut mengaku bernama Suroso Bin Joyo warga Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, mantan karyawan permanen di perkebunan PT Kartika Mangestitama;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna putih dengan Nopol: BE 3512 WD, 1 (satu) buah keruntung dan 14 (empat belas) tandan buah sawit dibawa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi ke Polsek Way Tuba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 3 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT Kartika Mangestitama yang diakibatkan perbuatan Terdakwa mengambil kepala sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan buah sawit yang apabila dirupiahkan pada harga saat ini adalah senilai Rp436.800,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sejak tanggal 6 November 2022 hingga tanggal 9 November 2022 di areal perkebunan sawit PT Kartika Mangestitama telah sering terjadi kehilangan buah sawit yang sudah dipanen maupun yang masih di atas pohon, jika ditotal yaitu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) tandan yang hilang yaitu 67 (enam puluh tujuh) tandan hilang di tempat pengumpulan hasil dan 22 (dua puluh dua) tandan dicuri di pokok sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan untuk mengambil 14 (empat belas) tandan buah sawit dari pemiliknya yang berhak;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja sebagai karyawan lalu berhenti dan pada saat kejadian Terdakwa tidak lagi ada hubungan kerja dengan PT Kartika Mangestitama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tertangkap sebelumnya mengambil sawit di areal perkebunan PT Kartika Mangestitama di tahun 2022, tetapi karena kasihan dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka Saksi dan rekan-rekan Saksi melepaskan Terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah sawit di areal PT Kartika Mangestitama tanpa izin sebanyak 15 kali;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali ketahuan mengambil sawit tanpa izin di areal PT Kartika Mangestitama tetapi selalu berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Kemudian Hakim bertanya Penyidik apakah akan mengajukan saksi-saksi lain dalam perkara ini, atas pertanyaan tersebut Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Selanjutnya oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini dinyatakan cukup maka acara selanjutnya adalah mendengarkan keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berencana untuk mengambil buah sawit di areal perkebunan sawit PT Kartika Mangestitama yang beralamat di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa,

*Halaman 4 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyiapkan alat yang diperlukan yaitu egrek, keruntung dan sepeda motor;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat dimana pohon yang berbuah dan juga melihat situasi dan kondisi di perkebunan, setelah terlihat aman kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menuju areal perkebunan sawit PT Kartika Mangestitama, lalu mengambil atau memanen buah sawit dari pohon sebanyak 14 (empat belas) tandan sesuai kapasitas muatan sepeda motor Terdakwa. Setelah dipanen dan dimuat di atas motor menggunakan keruntung, sepeda motor beserta muatannya tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam areal perkebunan sawit PT Kartika Mangestitama, lalu Terdakwa pulang untuk istirahat.
- Bahwa, pada tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa menuju penyimpanan sepeda motor beserta muatannya yang berada di areal perkebunan sawit PT Kartika Mangestitama, selanjutnya Terdakwa akan menuju ke rumah ZAINI untuk menjual buah sawit hasil curian, namun sekira Pukul 02.00 WIB, pada saat di jalan poros, Terdakwa dikejar dan dihadang oleh karyawan PT Kartika Mangestitama;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna putih dengan Nopol: BE 3512 WD, 1 (satu) buah keruntung dan 14 (empat belas) tandan buah sawit dibawa oleh karyawan PT Kartika Mangestitama ke Polsek Way Tuba untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa, perbuatan mengambil buah sawit dari PT Kartika Mangestitama bukanlah perbuatan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah mengambil buah sawit dari areal perkebunan PT Kartika Mangestitama sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan untuk mengambil 14 (empat belas) tandan buah sawit dari pemiliknya yang berhak;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa mengambil buah sawit dari areal perkebunan PT Kartika Mangestitama adalah untuk menjualnya kembali dimana hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja sebagai karyawan lalu berhenti dan pada saat kejadian Terdakwa tidak lagi ada hubungan kerja dengan PT Kartika Mangestitama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tertangkap sebelumnya mengambil sawit di areal perkebunan PT Kartika Mangestitama di tahun 2022, tetapi karena

*Halaman 5 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka Para Saksi melepaskan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah sawit di areal PT Kartika Mangestitama tanpa izin sebanyak 15 kali;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali ketahuan mengambil sawit tanpa izin di areal PT Kartika Mangestitama tetapi selalu berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sebanyak 15 kali dengan cara yang sama secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor smash warna putih dengan nopol: BE 3512 WD;
- 1 (satu) buah keruntung;
- 14 (empat belas) tandan buah sawit;

Bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 242/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 14 November 2022 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini, atas pertanyaan tersebut Terdakwa maupun Penyidik menjawab tidak dan menyatakan pemeriksaan perkara ini cukup dan mohon putusan;

Atas permohonan Terdakwa dan Penyidik kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.C/2022/PN Bbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SUROSO BIN JOYO;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022 dan tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penyidik berdasarkan Nomor: BP/08/XI/2022/Reskrim, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu: 1. **Saksi Wakijan Bin Wakidi**, 2. Saksi **Almuspai Bin Makmun**, di bawah sumpah yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam resume Penyidikan Kepolisian Sektor Way Tuba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dari 2 (dua) alat bukti yang sah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan

*Halaman 7 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Kartika Mangestitama tanpa izin sebanyak 15 kali dan agar Terdakwa mendapat efek jera supaya tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka Hakim menilai adalah adil dan layak untuk menjatuhkan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor smash warna putih dengan nopol: BE 3512 WD, sesuai fakta hukum oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dikemudian hari serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keruntung sesuai fakta hukum oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit adalah milik dari PT Kartika Mangestitama maka dikembalikan kepada PT Kartika Mangestitama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 15 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur;

*Halaman 8 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan Perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO BIN JOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor smash warna putih dengan nopol: BE 3512 WD;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah keruntung;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 14 (empat belas) tandan buah sawit;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Kartika Mangestitama;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Ridwan Pratama, S.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Polsek Way Tuba selaku kuasa atas Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Novi Chandra, S.H.**

**Ridwan Pratama, S.H.**

*Halaman 9 dari 9 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
Perkara Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Bbu*